

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan penjelasan pada hasil penelitian di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya penanggulangan terhadap rokok ilegal yang pita cukai bukan haknya yang dilakukan oleh Direktorat Bea dan Cukai Sumatera Barat dengan cara upaya Preventif diantara lain:

- a. Melakukan sosialisasi
- b. Melaksanakan kegiatan patroli
- c. Melakukan pengeledahan terhadap pabrik-pabrik rokok rumahan yang dicurigai

dan upaya Represif diantara lain:

- a. Melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana penjualan rokok ilegal kategori pita cukai bukan haknya
- b. Mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka

Semuanya dilakukan dengan sesuai apa yang sudah ditargetkan oleh Direktorat Bea dan Cukai Sumatera Barat untuk menanggulangi rokok ilegal yang diantaranya rokok ilegal kategori pita cukai yang bukan haknya.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya Bea dan Cukai Sumatera barat dalam menanggulangi penjualan rokok ilegal kategori pita cukai bukan haknya yaitu : Pertama, kendala Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Direktorat Bea dan Cukai Sumatera Barat tidak sebanding dengan luasnya Kota Sumatera Barat. Kedua, gerakan yang berpindah-pindah yang dilakukan oleh pelaku yang menyulitkan petugas Bea dan Cukai Sumatera Barat dalam melakukan pengejaran ataupun pengintaian. Ketiga, masih kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat terhadap rokok ilegal tersebut dan masih banyaknya juga masyarakat yang membeli rokok ilegal yang diantaranya rokok ilegal yang pita cukai bukan haknya. Keempat, menimbulkan kerugian yang banyak bagi Negara.

## **B. Saran**

1. Disarankan kepada Direktorat Bea dan Cukai Sumatera Barat lebih rutin untuk melakukan pengawasan dan sosialisasi terhadap masyarakat tentang peredaran rokok ilegal yang pita cukai bukan haknya.
2. Disarankan kepada masyarakat Sumatera Barat untuk tidak membeli rokok ilegal yang pita cukai bukan haknya.